



PUTUSAN

Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Febrinaldi Alias Rinal Bin Mulyadi;
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 17 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Punggur Kapling Senjulang Baru Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Febrinaldi Alias Rinal Bin Mulyadi ditahan dalam tahanan

RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elisuwita., SH Advokat/Pengacara berkantor LBKH AN-NISA yang berdomisili di Town House Mega Junction Taman Mediterania Blok E No. 2 Kelurahan Balo Permai Kecamatan Batam Kota Kota Batam berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 433/Pen.Pid/2020/PN. Btm;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 19 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 19 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Btm



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FEBRINALDI Alias RINAL Bin MULYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, melanggar Pasal 114 Ayat(2) Jo pasal 132 Ayat(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FEBRINALDI Alias RINAL Bin MULYADI** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsidair selama 1(satu) tahun penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik GUANYINWANG warna kuning yang dalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus paket sabu sekira seberat 1038 (seribu tiga puluh delapan) gram;
Dipergunakan dalam perkara ROQY ALFAHRIZI Alias ROQI Bin AHMAD FAUZI.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna hitam dengan kartu Simpati nomor 082385934497.
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan terhadap Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon kepada Majelis Hakim kiranya menjatuhkan hukuman ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa Febrinaldi Alias Rinal Bin Mulyadi pada Jumat tanggal 03 April 2020, Sekira pukul 08.04 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat Di rumah Liar teluk Bakau No 07 RT.04 RW.16, Kec.Nongsa Kota Batam, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, ***"Permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"***. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira jam 06.00 wib saksi Andi Yasser A.S,ST.rK dan saksi Khotif Srinto Siswahyudin, saksi Agung Widiyanto, saksi Rezki Pratama, saksi M Taufik Akbar, saksi bersama saksi M.Jumasri selaku Tim Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap saksi Sofian Alias pian Bin Ardianto Johan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa Febrinaldi alias Rinal Bin Mulyadi didapat informasi bahwa narkotika jenis sabu ada juga yang disimpan di rumah saksi Roqy Al Fahrizi Alias Roqy Bin Ahmad Fauzi (dilakukan penuntutan secara terpisah), berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Tim Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap saksi Roqy Al Fahrizi Alias Roqy Bin Ahmad Fauzi pada daerah rumah liar Teluk Bakau No.07 RT.04 RW.16 Kec.Nongsa Kota Batam, yang disaksikan oleh masyarakat yg berada di sekitar penangkapan yakni saksi Ridwan Effendi.
- Bahwa sebelum ditangkapnya saksi Sofian Alias Pian Bin Ardianto Johan dan Terdakwa Febrinaldi alias Rinal Bin Mulyadi serta saksi Roqy Al Fahrizi Alias Roqy Bin Ahmad Fauzi, mula-mula dimana Pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekira jam 17.00 wib terdakwa ditelepon oleh saudara Hendrik(DPO) dan mengatakan ada kerjaan (jemput sabu) untuk saksi

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roqy menjawab "Ya" dan saudara Hendrik menjelaskan bahwa nomor handphone saksi Roqy Al Fahrizi dikirim dengan Password 07 dan terdakwa menjawab "Ya" dan sekira pukul 18.00 Wib ada seorang laki-laki menelpon saksi Roqy dengan mengatakan passwordnya berapa dan Roqy menjawab 07 dan laki-laki tersebut menjawab jam berapa bisa jumpa dan saksi Roqy sampaikan selesai magrib laki-laki tersebut terdakwa sebut namanya "BG". Kemudian sekira pukul 20.30 wib terdakwa berangkat dari Rumah liar Teluk Bakau Kec.Nongsa Kota Batam bersama dengan Terdakwa Febrinaldi menuju Top 100 Jodoh dan dalam perjalanan, saudara BG menanyakan sudah sampai dimana dan saksi Roqy menjawab masih di jalan, sebentar lagi sampai di Nagoya, sesampainya di Top 100 Jodoh saksi Roqy bersama dengan Terdakwa Febrinaldi Alias Rinal berhenti dan menunggu telepon dari saudara BG dan tidak lama kemudian saudara BG menelpon dan mengarahkan saksi Roqy dengan mengatakan "Coba jalan pelan-pelan dan menyuruh untuk membuka kaca belakang mobil bagian kanan dan tiba-tiba ada seorang laki-laki dengan mengunkan sepeda motor dan menggunakan helm tutup melemparkan bungkusan Teh Guanyingwang kedalam mobil kemudian laki-laki tersebut pergi dan saksi Roqy bersama dengan Terdakwa Febrinaldi alias Rinal Bin Mulyadi pulang menuju rumah saksi Sofian Alias Pian Bin Ardianto Johan yang beralamat simpang Kavling Nongsa RT.06 Rw.03 Kec.Nongsa Kota Batam dan menelpon saudara Hendrik dan menyampaikan bahwa sabu telah dijemput dan saudara Hendrik menjawab buka bungkusan dan bagi-bagi menjadi 20 (dua puluh) bungkus dan saksi Sofian menjawab "Ok". Sesampainya di rumah saksi Sofian Alias pian Bin Ardianto Johan, saksi Roqy bersama saksi Sofian Alias Pian Bin Ardianto Johan dan Terdakwa Febrinaldi alias Rinal masuk ke dalam kamar dan membuka bungkusan Teh Guanyingwang dan pada saat dibuka terdapat sabu. kemudian saksi Roqy beserta saksi Sofian Alias Pian Bin Ardianto Johan dan Terdakwa Febrinaldi alias Rinal Bin Mulyadi menggunakan sabu tersebut sambil menimbang dan membagi-bagi menjadi 20 (dua puluh) bungkus, lalu memasukan ke dalam tas warna abu-abu, saksi Roqy Al Fahrizi Alias Roqy Bin Ahmad Fauzi, menjadi perantara dalam jual beli narkoba Jenis sabu yang ditemukan pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 sekira pukul 08.04 Wib di Rumah Liar Teluk Bakau No 07 RT.04 RW.16 Kec.Nongsa Batam yang sebelumnya saksi Roqy Al Fahrizi Alias Roqy Bin Ahmad Fauzi menjemput narkoba jenis sabu

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersama dengan saksi Sofian Alias pian Bin Ardianto Johan yang beralamat Punggur Kapling Senjulang Baru RT.02 Rw 019 Kec Kabil-Batam, dan membagi sabu yang 1(satu) kg tersebut menjadi 20 (dua puluh) bungkus paket sabu yang dibagi dirumah dan ikut membagi sabu tersebut dan setelah membagi sabu tersebut dibawa kerumah saksi Roqy Al Fahrizi Alias Roqy Bin Ahmad Fauzi untuk disimpan yang rencana akan dibawa ke Lombok, hingga saksi Sofian Alias Pian Bin Ardi Yanto Johan, Terdakwa Febrinaldi alias Rinal Bin Mulyadi dan saksi Roqy Al Fahrizi Alias Roqy Bin Ahmad Fauzi ditangkap oleh tim satnarkoba Polda Kepri karena menyimpan sabu yang beralamat Di Rumah Liar Teluk Bakau No 07 RT.04 RW.16 Kec.Nongsa Batam, bersama barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bungkus plastik GUANYINWANG warna kuning yang dalamnya terdapat 20 (Dua puluh) bungkus paket sabu sekira seberat 1038 (seribu tiga puluh delapan) gram.
 - 2) 1 (satu) buah tas warna abu-abu hitam
 - 3) 1 (satu) kotak kondom merk Sutra warna merah
 - 4) 1 (satu) buah lakban warna hitam.
 - 5) 1 (satu) unit handphone Real merk C3 warna merah dengan kartu AS dengan nomor 082164314686
 - 6) 1 (satu) lembar KTP An ROQY ALFARIZI
 - 7) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Constant;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0152/ NNF/2020 tanggal 30 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni,MM dan M Fauzi Ramadhani,Sfarm,Apt selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Pekan Baru dan diketahui serta ditanda tangani oleh Ir.Yani Nur Samsu,Msc. didapatkan kesimpulan : Barang bukti nomor: 0248/2020/nnf, berupa kristal warna putih tersebut milik tersangka Roqy Al Fahrizi Alias Roqy Bin Ahmad Fauzi adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 86/02400/2020 tanggal 04 April 2020 yang dilakukan Masnelly .SE dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik Guanyingwang warna kuning yang didalamnya terdapat 20(dua puluh) bungkus/paket kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat total keseluruhan seberat **1038(seribu tiga puluh delapan) gram.**

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-

ATAU :

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa Febrinaldi Alias Rinal Bin Mulyadi pada Jumat tanggal 03 April 2020, Sekira pukul 08.04 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat Di rumah Liar teluk Bakau No 07 RT.04 RW.16, Kec.Nongsa Kota Batam, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, **"Permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira jam 06.00 wib saksi Andi Yasser A.S,ST.rK dan saksi Khotif Sindo Siswahyudin, saksi Agung Widiyanto, saksi Rezki Pratama, saksi M Taufik Akbar, saksi bersama saksi M.Jumasri selaku Tim Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap saksi Sofian Alias pian Bin Ardianto Johan (dilakukan penuntuan secara terpisah) dan terdakwa Febrinaldi alias Rinal Bin Mulyadi didapat informasi bahwa narkotika jenis sabu ada juga yang disimpan di rumah saksi Roqy Al Fahrizi Alias Roqy Bin Ahmad Fauzi (dilakukan penuntutan secara terpisah), berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Tim Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap saksi Roqy Al Fahrizi Alias Roqy Bin Ahmad Fauzi pada daerah rumah liar Teluk Bakau No.07 RT.04 RW.16 Kec.Nongsa Kota Batam, yang disaksikan oleh masyarakat yg berada di sekitar penangkapan yakni saksi Ridwan Effendi.
- Bahwa sebelum ditangkapnya saksi Sofian Alias Pian Bin Ardianto Johan dan Terdakwa Febrinaldi alias Rinal Bin Mulyadi serta saksi Roqy Al Fahrizi Alias Roqy Bin Ahmad Fauzi, mula-mula dimana Pada hari Kamis

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 April 2020 sekira jam 17.00 wib terdakwa ditelepon oleh saudara Hendrik(DPO) dan mengatakan ada kerjaan (jemput sabu) untuk saksi Roqy menjawab "Ya" dan saudara Hendrik menjelaskan bahwa nomor handohone saksi Roqy Al Fahrizi dikirim dengan Pasword 07 dan terdakwa menjawab "Ya" dan sekira pukul 18.00 Wib ada seorang laki-laki menelpon saksi Roqy dengan mengatakan paswordnya berapa dan Roqy menjawab 07 dan laki-laki tersebut menjawab jam berapa bisa jumpa dan saksi Roqy sampaikan selesai magrib laki-laki tersebut terdakwa sebut namanya "BG". Kemudian sekira pukul 20.30 wib terdakwa berangkat dari Rumah liar Teluk Bakau Kec.Nongsa Kota Batam bersama dengan Terdakwa Febrinaldi menuju Top 100 Jodoh dan dalam perjalanan, saudara BG menanyakan sudah sampai dimana dan saksi Roqy menjawab masih dijalan, sebentar lagi sampai di Nagoya, sesampainya di Top 100 Jodoh saksi Roqy bersama dengan Terdakwa Febrinaldi Alias Rinal berhenti dan menunggu telepon dari saudara BG dan tidak lama kemudian saudara BG menelpon dan mengarahkan saksi Roqy dengan mengatakan "Coba jalan pelan-pelan dan menyuruh untuk membuka kaca belakang mobil bagian kanan dan tiba-tiba ada seorang laki-laki dengan mengunkan sepeda motor dan menggunakan helm tutup melemparkan bungkusan Teh Guanyingwang kedalam mobil kemudian laki-laki tersebut pergi dan saksi Roqy bersama dengan Terdakwa Febrinaldi alias Rinal Bin Mulyadi pulang menuju rumah saksi Sofian Alias Pian Bin Ardianto Johan yang beralamat simpang Kavling Nongsa RT.06 Rw.03 Kec.Nongsa Kota Batam dan menelpon saudara Hendrik dan menyampaikan bahwa sabu telah dijemput dan saudara Hendrik menjawab buka bungkusan dan bagi-bagi menjadi 20 (dua puluh) bungkus dan saksi Sofian menjawab "Ok". Sesampainya di rumah saksi Sofian Alias pian Bin Ardianto Johan, saksi Roqy bersama saksi Sofian Alias Pian Bin Ardianto Johan dan Terdakwa Febrinaldi alias Rinal masuk ke dalam kamar dan membuka bungkusan Teh Guanyingwang dan pada saat dibuka terdapat sabu. kemudian saksi Roqy beserta saksi Sofian Alias Pian Bin Ardianto Johan dan Terdakwa Febrinaldi alias Rinal Bin Mulyadi menggunakan sabu tersebut sambil menimbang dan membagi-bagi menjadi 20 (dua puluh) bungkus, lalu memasukan ke dalam tas warna abu-abu, saksi Roqy Al Fahrizi Alias Roqy Bin Ahmad Fauzi, menjadi perantara dalam jual beli narkoba Jenis sabu yang ditemukan pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 sekira pukul 08.04 Wib di Rumah Liar Teluk Bakau No

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 RT.04 RW.16 Kec.Nongsa Batam yang sebelumnya saksi Roqy Al Fahrizi Alias Roqy Bin Ahmad Fauzi menjemput narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan saksi Sofian Alias pian Bin Ardianto Johan yang beralamat Punggur Kapling Senjulang Baru RT.02 Rw 019 Kec Kabil-Batam, dan membagi sabu yang 1(satu) kg tersebut menjadi 20 (dua puluh) bungkus paket sabu yang dibagi dirumah dan ikut membagi sabu tersebut dan setelah membagi sabu tersebut dibawa kerumah saksi Roqy Al Fahrizi Alias Roqy Bin Ahmad Fauzi untuk disimpan yang rencana akan dibawa ke Lombok, hingga saksi Sofian Alias Pian Bin Ardi Yanto Johan, Terdakwa Febrinaldi alias Rinal Bin Mulyadi dan saksi Roqy Al Fahrizi Alias Roqy Bin Ahmad Fauzi ditangkap oleh tim satnarkoba Polda Kepri karena menyimpan sabu yang beralamat Di Rumah Liar Teluk Bakau No 07 RT.04 RW.16 Kec.Nongsa Batam, bersama barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bungkus plastik GUANYINWANG warna kuning yang dalamnya terdapat 20 (Dua puluh) bungkus paket sabu sekira seberat 1038 (seribu tiga puluh delapan) gram.
 - 2) 1 (satu) buah tas warna abu-abu hitam
 - 3) 1 (satu) kotak kondom merk Sutra warna merah
 - 4) 1 (satu) buah lakban warna hitam.
 - 5) 1 (satu) unit handphone Real merk C3 warna merah dengan kartu AS dengan nomor 082164314686
 - 6) 1 (satu) lembar KTP An ROQY ALFARIZI
 - 7) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Constant;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0152/ NNF/2020 tanggal 30 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni,MM dan M Fauzi Ramadhani,Sfarm,Apt selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Pekan Baru dan diketahui serta ditanda tangani oleh Ir.Yani Nur Samsu,Msc. didapatkan kesimpulan : Barang bukti nomor: 0248/2020/nnf, berupa kristal warna putih tersebut milik tersangka Roqy Al Fahrizi Alias Roqy Bin Ahmad Fauzi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 86/02400/2020 tanggal 04 April 2020 yang dilakukan Masnelly .SE dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik Guanyingwang warna kuning yang didalamnya terdapat 20(dua puluh) bungkus/paket kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Btm



plastik bening dengan berat total keseluruhan seberat **1038(seribu tiga puluh delapan) gram**.

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi REZKI PRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira jam 06.00 wib di Rumah Liar Teluk Bakau No 07 RT.04 RW.16 Kec.Nongsa Batam saksi, saksi Andi Yasser A.S,ST.rK dan saksi Khotif Srindo Siswahyudin, saksi Agung Widiyanto, saksi M. Taufik Akbar, bersama saksi M. Jumasri selaku Tim Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap saksi Sofian Alias pian Bin Ardianto Johan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa Febrinaldi alias Rinal Bin Mulyadi didapat informasi bahwa narkotika jenis sabu ada juga yang disimpan di rumah saksi Roqy Al Fahrizi Alias Roqy Bin Ahmad Fauzi (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Tim Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap saksi Roqy Al Fahrizi Alias Roqy Bin Ahmad Fauzi pada daerah rumah liar Teluk Bakau No.07 RT.04 RW.16 Kec.Nongsa Kota Batam, yang disaksikan oleh masyarakat yg berada di sekitar penangkapan yakni saksi Ridwan Effendi;
- Bahwa sebelum ditangkapnya saksi Sofian Alias Pian Bin Ardianto Johan dan Terdakwa Febrinaldi alias Rinal Bin Mulyadi serta saksi Roqy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Fahrizi Alias Roqy Bin Ahmad Fauzi, dimana pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekira jam 17.00 Wib terdakwa ditelepon oleh saudara Hendrik (DPO) dan mengatakan ada kerjaan (jemput sabu) untuk saksi Roqy menjawab "Ya" dan saudara Hendrik menjelaskan bahwa nomor handphone saksi Roqy Al Fahrizi dikirim dengan password 07 dan terdakwa menjawab "Ya";

- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib ada seorang laki-laki menelpon saksi Roqy dengan mengatakan passwordnya berapa dan Roqy menjawab 07 dan laki-laki tersebut menjawab jam berapa bisa jumpa dan saksi Roqy sampaikan selesai magrib, terdakwa menyebut nama laki-laki tersebut dengan "BG";

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 wib saksi Roqy berangkat dari Rumah liar Teluk Bakau Kec.Nongsa Kota Batam bersama dengan Terdakwa Febrinaldi menuju Top 100 Jodoh dan dalam perjalanan, saudara BG menanyakan sudah sampai dimana dan saksi Roqy menjawab masih di jalan, sebentar lagi sampai di Nagoya;

- Bahwa sesampainya di Top 100 Jodoh saksi Roqy bersama dengan Terdakwa Febrinaldi Alias Rinal berhenti dan menunggu telepon dari saudara BG dan tidak lama kemudian saudara BG menelpon dan mengarahkan saksi Roqy dengan mengatakan "Coba jalan pelan-pelan dan menyuruh untuk membuka kaca belakang mobil bagian kanan dan tiba-tiba ada seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor dan menggunakan helm tutup melemparkan bungkusan Teh Guanyingwang kedalam mobil kemudian laki-laki tersebut pergi dan saksi Roqy bersama dengan Terdakwa Febrinaldi alias Rinal Bin Mulyadi pulang menuju rumah saksi Sofian Alias Pian Bin Ardianto Johan yang beralamat simpang Kavling Nongsa RT.06 Rw.03 Kec.Nongsa Kota Batam dan menelpon saudara Hendrik dan menyampaikan bahwa sabu telah dijemput dan saudara Hendrik menjawab buka bungkusan dan bagi-bagi menjadi 20 (dua puluh) bungkus dan saksi Sofian menjawab "Ok";

- Bahwa sesampainya di rumah saksi Sofian Alias Pian Bin Ardianto Johan, saksi Roqy bersama saksi Sofian Alias Pian Bin Ardianto Johan dan Terdakwa Febrinaldi alias Rinal masuk ke dalam kamar dan membuka bungkusan Teh Guanyingwang dan pada saat dibuka terdapat sabu, kemudian saksi Roqy beserta saksi Sofian Alias Pian Bin

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ardianto Johan dan Terdakwa Febrinaldi alias Rinal Bin Mulyadi menggunakan sabu tersebut sambil menimbang dan membagi-bagi sabu yang 1 (satu) kg tersebut menjadi 20 (dua puluh) bungkus, lalu memasukan ke dalam tas warna abu-abu dan dibawa kerumah saksi Roqy Al Fahrizi Alias Roqy Bin Ahmad Fauzi untuk disimpan yang rencana akan dibawa ke Lombok;

- Bahwa saksi Roqy Al Fahrizi Alias Roqy Bin Ahmad Fauzi menjemput narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan saksi Sofian Alias pian Bin Ardianto Johan yang beralamat Punggur Kapling Senjulang Baru RT.02 Rw 019 Kec Kabil– Batam, dan membagi sabu yang 1 (satu) kg tersebut menjadi 20 (dua puluh) bungkus paket sabu;

- Bahwa saksi Sofian Alias Pian Bin Ardi Yanto Johan, Terdakwa Febrinaldi alias Rinal Bin Mulyadi dan saksi Roqy Al Fahrizi Alias Roqy Bin Ahmad Fauzi ditangkap oleh tim satnarkoba Polda Kepri karena menyimpan sabu dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bungkus plastik GUANYINWANG warna kuning yang dalamnya terdapat 20 (Dua puluh) bungkus paket sabu sekira seberat 1038 (seribu tiga puluh delapan) gram.
- 2) 1 (satu) buah tas warna abu-abu hitam
- 3) 1 (satu) kotak kondom merk Sutra warna merah
- 4) 1 (satu) buah lakban warna hitam.
- 5) 1 (satu) unit handphone Real merk C3 warna merah dengan kartu AS dengan nomor 082164314686
- 6) 1 (satu) lembar KTP An ROQY ALFARIZI;
- 7) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Constant

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi M. TAUFIK AKBAR, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan dalam BAP Penyidik;

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira jam 06.00 wib di Rumah Liar Teluk Bakau No 07 RT.04 RW.16 Kec.Nongsa Batam saksi, saksi Andi Yasser A.S,ST.rK dan saksi Khotif Srindo Siswahyudin, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Widiyanto, saksi Rezki Pratama, bersama saksi M. Jumasri selaku Tim Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap saksi Sofian Alias pian Bin Ardianto Johan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa Febrinaldi alias Rinal Bin Mulyadi didapat informasi bahwa narkoba jenis sabu ada juga yang disimpan di rumah saksi Roqy Al Fahrizi Alias Roqy Bin Ahmad Fauzi (dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Tim Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap saksi Roqy Al Fahrizi Alias Roqy Bin Ahmad Fauzi pada daerah rumah liar Teluk Bakau No.07 RT.04 RW.16 Kec.Nongsa Kota Batam, yang disaksikan oleh masyarakat yg berada di sekitar penangkapan yakni saksi Ridwan Effendi;

- Bahwa sebelum ditangkapnya saksi Sofian Alias Pian Bin Ardianto Johan dan Terdakwa Febrinaldi alias Rinal Bin Mulyadi serta saksi Roqy Al Fahrizi Alias Roqy Bin Ahmad Fauzi, dimana pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekira jam 17.00 Wib terdakwa ditelepon oleh saudara Hendrik (DPO) dan mengatakan ada kerjaan (jemput sabu) untuk saksi Roqy menjawab "Ya" dan saudara Hendrik menjelaskan bahwa nomor handphone saksi Roqy Al Fahrizi dikirim dengan password 07 dan terdakwa menjawab "Ya";

- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib ada seorang laki-laki menelpon saksi Roqy dengan mengatakan passwordnya berapa dan Roqy menjawab 07 dan laki-laki tersebut menjawab jam berapa bisa jumpa dan saksi Roqy sampaikan selesai magrib, terdakwa menyebut nama laki-laki tersebut dengan "BG";

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 wib saksi Roqy berangkat dari Rumah liar Teluk Bakau Kec.Nongsa Kota Batam bersama dengan Terdakwa Febrinaldi menuju Top 100 Jodoh dan dalam perjalanan, saudara BG menanyakan sudah sampai dimana dan saksi Roqy menjawab masih di jalan, sebentar lagi sampai di Nagoya;

- Bahwa sesampainya di Top 100 Jodoh saksi Roqy bersama dengan Terdakwa Febrinaldi Alias Rinal berhenti dan menunggu telepon dari saudara BG dan tidak lama kemudian saudara BG menelpon dan mengarahkan saksi Roqy dengan mengatakan "Coba jalan pelan-pelan dan menyuruh untuk membuka kaca belakang mobil bagian kanan dan

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiba-tiba ada seorang laki-laki dengan mengunikan sepeda motor dan menggunakan helm tutup melemparkan bungkusan Teh Guanyingwang kedalam mobil kemudian laki-laki tersebut pergi dan saksi Roqy bersama dengan Terdakwa Febrinaldi alias Rinal Bin Mulyadi pulang menuju rumah saksi Sofian Alias Pian Bin Ardianto Johan yang beralamat simpang Kavling Nongsa RT.06 Rw.03 Kec.Nongsa Kota Batam dan menelpon saudara Hendrik dan menyampaikan bahwa sabu telah dijemput dan saudara Hendrik menjawab buka bungkusan dan bagi-bagi menjadi 20 (dua puluh) bungkus dan saksi Sofian menjawab "OK";

- Bahwa sesampainya di rumah saksi Sofian Alias pian Bin Ardianto Johan, saksi Roqy bersama saksi Sofian Alias Pian Bin Ardianto Johan dan Terdakwa Febrinaldi alias Rinal masuk ke dalam kamar dan membuka bungkusan Teh Guanyingwang dan pada saat dibuka terdapat sabu, kemudian saksi Roqy beserta saksi Sofian Alias Pian Bin Ardianto Johan dan Terdakwa Febrinaldi alias Rinal Bin Mulyadi menggunakan sabu tersebut sambil menimbang dan membagi-bagi sabu yang 1(satu) kg tersebut menjadi 20 (dua puluh) bungkus, lalu memasukan ke dalam tas warna abu-abu dan dibawa kerumah saksi Roqy Al Fahrizi Alias Roqy Bin Ahmad Fauzi untuk disimpan yang rencana akan dibawa ke Lombok;

- Bahwa saksi Roqy Al Fahrizi Alias Roqy Bin Ahmad Fauzi menjemput narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan saksi Sofian Alias pian Bin Ardianto Johan yang beralamat Punggur Kapling Senjulang Baru RT.02 Rw 019 Kec Kabil- Batam, dan membagi sabu yang 1(satu) kg tersebut menjadi 20 (dua puluh) bungkus paket sabu;

- Bahwa saksi Sofian Alias Pian Bin Ardi Yanto Johan, Terdakwa Febrinaldi alias Rinal Bin Mulyadi dan saksi Roqy Al Fahrizi Alias Roqy Bin Ahmad Fauzi ditangkap oleh tim satnarkoba Polda Kepri karena menyimpan sabu dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bungkus plastik GUANYINWANG warna kuning yang dalamnya terdapat 20 (Dua puluh) bungkus paket sabu sekira seberat 1038 (seribu tiga puluh delapan) gram.
- 2) 1 (satu) buah tas warna abu-abu hitam
- 3) 1 (satu) kotak kondom merk Sutra warna merah
- 4) 1 (satu) buah lakban warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) unit handphone Real merk C3 warna merah dengan kartu AS dengan nomor 082164314686
- 6) 1 (satu) lembar KTP An ROQY ALFARIZI;
- 7) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Constant

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi SOFIAN Alias PIAN Bin ARDI YANTO JOHAN, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum saksi, Terdakwa Febrinaldi alias Rinal Bin Mulyadi dan saksi Roqy Al Fahrizi Alias Roqy Bin Ahmad Fauzi ditangkap, berawal pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekira jam 17.00 wib terdakwa ditelepon oleh saudara Hendrik(DPO) dan mengatakan ada kerjaan (jemput sabu) untuk saksi Roqy menjawab "Ya" dan saudara Hendrik menjelaskan bahwa nomor handphone saksi Roqy Al Fahrizi dikirim dengan Pasword 07 dan terdakwa menjawab "Ya";

- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib ada seorang laki-laki menelpon saksi Roqy dengan mengatakan passwordnya berapa dan Roqy menjawab 07 dan laki-laki tersebut menjawab jam berapa bisa jumpa dan saksi Roqy sampaikan selesai magrib, laki-laki tersebut terdakwa sebut namanya "BG";

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 wib saksi Roqy berangkat dari Rumah liar Teluk Bakau Kec.Nongsa Kota Batam bersama dengan Terdakwa Febrinaldi menuju Top 100 Jodoh dan dalam perjalanan, saudara BG menanyakan sudah sampai dimana dan saksi Roqy menjawab masih dijalan, sebentar lagi sampai di Nagoya;

- Bahwa sesampainya di Top 100 Jodoh saksi Roqy bersama dengan Terdakwa Febrinaldi Alias Rinal berhenti dan menunggu telepon dari saudara BG dan tidak lama kemudian saudara BG menelpon dan mengarahkan saksi Roqy dengan mengatakan "Coba jalan pelan-pelan dan menyuruh untuk membuka kaca belakang mobil bagian kanan dan tiba-tiba ada seorang laki-laki dengan mengunkan sepeda motor dan menggunakan helm tutup melemparkan bungkusan Teh Guanyingwang kedalam mobil kemudian laki-laki tersebut pergi;

- Bahwa selanjutnya saksi Roqy bersama dengan Terdakwa Febrinaldi alias Rinal Bin Mulyadi pulang menuju rumah saksi yang beralamat

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simpang Kavling Nongsa RT.06 Rw.03 Kec. Nongsa Kota Batam dan menelpon saudara Hendrik lalu menyampaikan bahwa sabu telah dijemput dan saudara Hendrik menjawab buka bungkus dan bagi-bagi menjadi 20 (dua puluh) bungkus dan saksi menjawab "Ok";

- Bahwa sesampainya di rumah saksi, saksi bersama saksi Roqy dan Terdakwa Febrinaldi alias Rinal masuk ke dalam kamar dan membuka bungkus Teh Guanyingwang dan pada saat dibuka terdapat sabu. kemudian saksi Roqy beserta saksi dan Terdakwa Febrinaldi alias Rinal Bin Mulyadi menggunakan sabu tersebut sambil menimbang dan membagi-bagi menjadi 20 (dua puluh) bungkus, lalu memasukan ke dalam tas warna abu-abu milik saksi Roqy Al Fahrizi Alias Roqy Bin Ahmad Fauzi;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 sekira pukul 08.04 Wib di Rumah Liar Teluk Bakau No 07 RT.04 RW.16 Kec.Nongsa Batam yang sebelumnya saksi Roqy Al Fahrizi Alias Roqy Bin Ahmad Fauzi menjemput narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan saksi yang beralamat Punggur Kapling Senjulung Baru RT.02 Rw 019 Kec Kabil-Batam, dan membagi sabu yang 1 (satu) kg tersebut menjadi 20 (dua puluh) bungkus paket sabu yang dibagi di rumah dan ikut membagi sabu tersebut dan setelah membagi sabu tersebut dibawa kerumah saksi Roqy Al Fahrizi Alias Roqy Bin Ahmad Fauzi untuk disimpan yang rencana akan dibawa ke Lombok;

- Bahwa kemudian saksi, Terdakwa Febrinaldi alias Rinal Bin Mulyadi dan saksi Roqy Al Fahrizi Alias Roqy Bin Ahmad Fauzi ditangkap oleh tim satnarkoba Polda Kepri karena menyimpan sabu yang beralamat Di Rumah Liar Teluk Bakau No. 07 RT.04 RW.16 Kec. Nongsa Batam, bersama barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bungkus plastik GUANYINWANG warna kuning yang dalamnya terdapat 20 (Dua puluh) bungkus paket sabu sekira seberat 1038 (seribu tiga puluh delapan) gram.
 - 2) 1 (satu) buah tas warna abu-abu hitam
 - 3) 1 (satu) kotak kondom merk Sutra warna merah
 - 4) 1 (satu) buah lakban warna hitam.
 - 5) 1 (satu) unit handphone Real merk C3 warna merah dengan kartu AS dengan nomor 082164314686
 - 6) 1 (satu) lembar KTP An ROQY ALFARIZI;
 - 7) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Constant
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



4. Saksi **ROQY ALFAHRIZI Alias ROQI Bin AHMAD FAUZI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum ditangkapnya saksi Sofian Alias Pian Bin Ardianto Johan dan Terdakwa Febrinaldi alias Rinal Bin Mulyadi serta saksi, berawal dari pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekira jam 17.00 wib terdakwa ditelepon oleh saudara Hendrik(DPO) dan mengatakan ada kerjaan (jemput sabu) untuk saksi menjawab “Ya” dan saudara Hendrik menjelaskan bahwa nomor handohone saksi dikirim dengan Pasword 07 dan terdakwa menjawab “Ya”;
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib ada seorang laki-laki menelpon saksi dengan mengatakan paswordnya berapa dan saksi menjawab 07 dan laki-laki tersebut menjawab jam berapa bisa jumpa dan saksi sampaikan selesai magrib laki-laki tersebut terdakwa sebut namanya “BG”;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 wib saksi berangkat dari rumah liar Teluk Bakau Kec. Nongsa Kota Batam bersama dengan Terdakwa Febrinaldi menuju Top 100 Jodoh dan dalam perjalanan, saudara BG menanyakan sudah sampai dimana dan saksi menjawab masih di jalan, sebentar lagi sampai di Nagoya;
- Bahwa sesampainya di Top 100 Jodoh saksi bersama dengan Terdakwa Febrinaldi Alias Rinal berhenti dan menunggu telepon dari saudara BG dan tidak lama kemudian saudara BG menelpon dan mengarahkan saksi dengan mengatakan “Coba jalan pelan-pelan dan menyuruh untuk membuka kaca belakang mobil bagian kanan dan tiba-tiba ada seorang laki-laki dengan mengunkan sepeda motor dan menggunakan helm tutup melemparkan bungkusan Teh Guanyingwang kedalam mobil kemudian laki-laki tersebut pergi;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Terdakwa Febrinaldi alias Rinal Bin Mulyadi pulang menuju rumah saksi Sofian Alias Pian Bin Ardianto Johan yang beralamat simpang Kavling Nongsa RT.06 Rw.03 Kec.Nongsa Kota Batam dan menelpon saudara Hendrik, lalu menyampaikan bahwa sabu telah dijemput dan saudara Hendrik menjawab buka bungkusan dan bagi-bagi menjadi 20 (dua puluh) bungkus dan saksi Sofian menjawab “Ok”;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Sofian Alias pian Bin Ardianto Johan, saksi bersama saksi Sofian Alias Pian Bin Ardianto Johan dan Terdakwa Febrinaldi alias Rinal masuk ke dalam kamar dan membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan Teh Guanyingwang dan pada saat dibuka terdapat sabu. kemudian saksi beserta saksi Sofian Alias Pian Bin Ardianto Johan dan Terdakwa Febrinaldi alias Rinal Bin Mulyadi menggunakan sabu tersebut sambil menimbang dan membagi-bagi menjadi 20 (dua puluh) bungkus, lalu memasukan ke dalam tas warna abu-abu milik saksi;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 sekira pukul 08.04 Wib di Rumah Liar Teluk Bakau No 07 RT.04 RW.16 Kec.Nongsa Batam ditemukan narkotika Jenis sabu yang sebelumnya saksi menjemput narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan saksi Sofian Alias pian Bin Ardianto Johan yang beralamat Punggur Kapling Senjulang Baru RT.02 Rw 019 Kec Kabil- Batam, dan membagi sabu yang 1 (satu) kg tersebut menjadi 20 (dua puluh) bungkus paket sabu yang dibagi dirumah dan ikut membagi sabu tersebut dan setelah membagi sabu tersebut dibawa kerumah saksi untuk disimpan dan rencana akan dibawa ke Lombok;

- Bahwa kemudian saksi Sofian Alias Pian Bin Ardi Yanto Johan, Terdakwa Febrinaldi alias Rinal Bin Mulyadi dan saksi Roqy Al Fahrizi Alias Roqy Bin Ahmad Fauzi ditangkap oleh tim satnarkoba Polda Kepri karena menyimpan sabu yang beralamat Di Rumah Liar Teluk Bakau No. 07 RT.04 RW.16 Kec. Nongsa Batam, bersama barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bungkus plastik GUANYINWANG warna kuning yang dalamnya terdapat 20 (Dua puluh) bungkus paket sabu sekira seberat 1038 (seribu tiga puluh delapan) gram.
 - 2) 1 (satu) buah tas warna abu-abu hitam
 - 3) 1 (satu) kotak kondom merk Sutra warna merah
 - 4) 1 (satu) buah lakban warna hitam.
 - 5) 1 (satu) unit handphone Real merk C3 warna merah dengan kartu AS dengan nomor 082164314686
 - 6) 1 (satu) lembar KTP An ROQY ALFARIZI;
 - 7) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Constant
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira jam 06.00 wib saksi Andi Yasser A.S,ST.rK dan saksi Khotif Srinto Siswahyudin, saksi Agung Widiyanto, saksi Rezki Pratama, saksi M Taufik Akbar, saksi

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi M.Jumasri selaku Tim Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap saksi Sofian Alias pian Bin Ardianto Johan (dilakukan penuntuan secara terpisah) dan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengembangan Tim Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap saksi Roqy Al Fahrizi Alias Roqy Bin Ahmad Fauzi pada daerah rumah liar Teluk Bakau No.07 RT.04 RW.16 Kec.Nongsa Kota Batam, yang disaksikan oleh masyarakat yg berada di sekitar penangkapan yakni saksi Ridwan Effendi;

- Bahwa sebelum ditangkapnya saksi Sofian Alias Pian Bin Ardianto Johan dan Terdakwa Febrinaldi alias Rinal Bin Mulyadi serta saksi Roqy Al Fahrizi Alias Roqy Bin Ahmad Fauzi, berawal dari pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekira jam 17.00 wib terdakwa ditelepon oleh saudara Hendrik (DPO) dan mengatakan ada kerjaan (jemput sabu) untuk saksi Roqy menjawab "Ya" dan saudara Hendrik menjelaskan bahwa nomor handphone saksi Roqy Al Fahrizi dikirim dengan Pasword 07 dan terdakwa menjawab "Ya";

- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib ada seorang laki-laki menelpon saksi Roqy dengan mengatakan passwordnya berapa dan Roqy menjawab 07 dan laki-laki tersebut menjawab jam berapa bisa jumpa dan saksi Roqy sampaikan selesai magrib laki-laki tersebut terdakwa sebut namanya "BG";

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 wib saksi Roqy berangkat dari rumah liar Teluk Bakau Kec.Nongsa Kota Batam bersama dengan Terdakwa Febrinaldi menuju Top 100 Jodoh dan dalam perjalanan, saudara BG menanyakan sudah sampai dimana dan saksi Roqy menjawab masih di jalan, sebentar lagi sampai di Nagoya;

- Bahwa sesampainya di Top 100 Jodoh saksi Roqy bersama dengan Terdakwa Febrinaldi Alias Rinal berhenti dan menunggu telepon dari saudara BG dan tidak lama kemudian saudara BG menelpon dan mengarahkan saksi Roqy dengan mengatakan "Coba jalan pelan-pelan dan menyuruh untuk membuka kaca belakang mobil bagian kanan dan tiba-tiba ada seorang laki-laki dengan mengunkan sepeda motor dan menggunakan helm tutup melemparkan bungkusan Teh Guanyingwang kedalam mobil kemudian laki-laki tersebut pergi;

- Bahwa kemudian saksi Roqy bersama dengan Terdakwa Febrinaldi alias Rinal Bin Mulyadi pulang menuju rumah saksi Sofian Alias Pian Bin Ardianto Johan yang beralamat simpang Kavling Nongsa RT.06 Rw.03

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec.Nongsa Kota Batam dan menelpon saudara Hendrik dan menyampaikan bahwa sabu telah dijemput dan saudara Hendrik menjawab buka bungkus dan bagi-bagi menjadi 20 (dua puluh) bungkus dan saksi Sofian menjawab "Ok";

- Bahwa sesampainya di rumah saksi Sofian Alias pian Bin Ardianto Johan, saksi Roqy bersama saksi Sofian Alias Pian Bin Ardianto Johan dan Terdakwa Febrinaldi alias Rinal masuk ke dalam kamar dan membuka bungkus Teh Guanyingwang dan pada saat dibuka terdapat sabu. kemudian saksi Roqy beserta saksi Sofian Alias Pian Bin Ardianto Johan dan Terdakwa Febrinaldi alias Rinal Bin Mulyadi menggunakan sabu tersebut sambil menimbang dan membagi-bagi menjadi 20 (dua puluh) bungkus, lalu memasukan ke dalam tas warna abu-abu milik saksi Roqy Al Fahrizi Alias Roqy Bin Ahmad Fauzi;

- Bahwa saksi Roqy menjadi perantara dalam jual beli narkoba Jenis sabu yang ditemukan pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 sekira pukul 08.04 Wib di Rumah Liar Teluk Bakau No 07 RT.04 RW.16 Kec.Nongsa Batam yang sebelumnya saksi Roqy Al Fahrizi Alias Roqy Bin Ahmad Fauzi menjemput narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan saksi Sofian Alias pian Bin Ardianto Johan yang beralamat Punggur Kapling Senjulung Baru RT.02 Rw 019 Kec Kabil- Batam, dan membagi sabu yang 1 (satu) kg tersebut menjadi 20 (dua puluh) bungkus paket sabu yang dibagi di rumah dan ikut membagi sabu tersebut dan setelah membagi sabu tersebut dibawa kerumah saksi Roqy Al Fahrizi Alias Roqy Bin Ahmad Fauzi untuk disimpan dan rencana akan dibawa ke Lombok;

- Bahwa kemudian saksi Sofian Alias Pian Bin Ardi Yanto Johan, Terdakwa Febrinaldi alias Rinal Bin Mulyadi dan saksi Roqy Al Fahrizi Alias Roqy Bin Ahmad Fauzi ditangkap oleh tim satnarkoba Polda Kepri karena menyimpan sabu yang beralamat Di Rumah Liar Teluk Bakau No 07 RT.04 RW.16 Kec. Nongsa Batam, bersama barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bungkus plastik GUANYINWANG warna kuning yang dalamnya terdapat 20 (Dua puluh) bungkus paket sabu sekira seberat 1038 (seribu tiga puluh delapan) gram.
- 2) 1 (satu) buah tas warna abu-abu hitam
- 3) 1 (satu) kotak kondom merk Sutra warna merah
- 4) 1 (satu) buah lakban warna hitam.
- 5) 1 (satu) unit handphone Real merk C3 warna merah dengan kartu AS dengan nomor 082164314686
- 6) 1 (satu) lembar KTP An ROQY ALFARIZI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Constant.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik GUANYINWANG warna kuning yang dalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus paket sabu sekira seberat 1038 (seribu tiga puluh delapan) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna hitam dengan kartu Simpati nomor 082385934497.

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan dan telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain daripada barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0152/ NNF/2020 tanggal 30 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni,MM dan M Fauzi Ramadhani,Sfarm,Apt selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Pekan Baru dan diketahui serta ditanda tangani oleh Ir.Yani Nur Samsu,Msc. didapatkan kesimpulan : Barang bukti nomor: 0248/2020/nnf, berupa kristal warna putih tersebut milik tersangka Roqy Al Fahrizi Alias Roqy Bin Ahmad Fauzi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 86/02400/2020 tanggal 04 April 2020 yang dilakukan Masnelly .SE dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik Guanyingwang warna kuning yang didalamnya terdapat 20(dua puluh) bungkus/paket kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening dengan berat total keseluruhan seberat **1038(seribu tiga puluh delapan) gram**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira jam 06.00 wib saksi Andi Yasser A.S,ST.rK dan saksi Khotif Srindo Siswahyudin, saksi Agung Widiyanto, saksi Rezki Pratama, saksi M Taufik Akbar, saksi bersama saksi M.Jumasri selaku Tim Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap saksi Sofian Alias pian Bin Ardianto Johan (dilakukan penuntuan secara terpisah) dan terdakwa serta telah dilakukan pengembangan dan didapat informasi bahwa narkoba jenis sabu ada juga yang disimpan di rumah saksi Roqy Al Fahrizi Alias Roqy Bin Ahmad Fauzi (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa selanjutnya Tim Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap saksi Roqy Al Fahrizi Alias Roqy Bin Ahmad Fauzi pada daerah rumah liar Teluk Bakau No.07 RT.04 RW.16 Kec.Nongsa Kota Batam, yang disaksikan oleh masyarakat yg berada di sekitar penangkapan yakni saksi Ridwan Effendi;
- Bahwa sebelum ditangkapnya saksi Sofian Alias Pian Bin Ardianto Johan dan Terdakwa Febrinaldi alias Rinal Bin Mulyadi serta saksi Roqy Al Fahrizi Alias Roqy Bin Ahmad Fauzi, kejadian berawal dari dimana pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekira jam 17.00 wib terdakwa ditelepon oleh saudara Hendrik (DPO) dan mengatakan ada kerjaan (jemput sabu) untuk saksi Roqy menjawab "Ya" dan saudara Hendrik menjelaskan bahwa nomor handohone saksi Roqy Al Fahrizi dikirim dengan Pasword 07 dan terdakwa menjawab "Ya";
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib ada seorang laki-laki menelpon saksi Roqy dengan mengatakan paswordnya berapa dan Roqy menjawab 07 dan laki-laki tersebut menjawab jam berapa bisa jumpa dan saksi Roqy sampaikan selesai magrib laki-laki tersebut terdakwa sebut namanya "BG";
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 wib saksi Roqy berangkat dari rumah liar Teluk Bakau Kec.Nongsa Kota Batam bersama dengan Terdakwa Febrinaldi menuju Top 100 Jodoh dan dalam perjalanan, saudara BG menanyakan sudah sampai dimana dan saksi Roqy menjawab masih dijalan, sebentar lagi sampai di Nagoya;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Top 100 Jodoh saksi Roqy bersama dengan Terdakwa Febrinaldi Alias Rinal berhenti dan menunggu telepon dari saudara BG dan tidak lama kemudian saudara BG menelpon dan mengarahkan saksi Roqy dengan mengatakan “Coba jalan pelan-pelan dan menyuruh untuk membuka kaca belakang mobil bagian kanan dan tiba-tiba ada seorang laki-laki dengan mengunak sepeda motor dan menggunakan helm tutup melemparkan bungkusan Teh Guanyingwang kedalam mobil kemudian laki-laki tersebut pergi;
- Bahwa kemudian saksi Roqy bersama dengan Terdakwa Febrinaldi alias Rinal Bin Mulyadi pulang menuju rumah saksi Sofian Alias Pian Bin Ardianto Johan yang beralamat simpang Kavling Nongsa RT.06 Rw.03 Kec.Nongsa Kota Batam dan menelpon saudara Hendrik dan menyampaikan bahwa sabu telah dijemput dan saudara Hendrik menjawab buka bungkusan dan bagi-bagi menjadi 20 (dua puluh) bungkus dan saksi Sofian menjawab “Ok”;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Sofian Alias pian Bin Ardianto Johan, saksi Roqy bersama saksi Sofian Alias Pian Bin Ardianto Johan dan Terdakwa Febrinaldi alias Rinal masuk ke dalam kamar dan membuka bungkusan Teh Guanyingwang dan pada saat dibuka terdapat sabu. kemudian saksi Roqy beserta saksi Sofian Alias Pian Bin Ardianto Johan dan Terdakwa Febrinaldi alias Rinal Bin Mulyadi menggunakan sabu tersebut sambil menimbang dan membagi-bagi menjadi 20 (dua puluh) bungkus, lalu memasukan ke dalam tas warna abu-abu milik saksi Roqy Al Fahrizi Alias Roqy Bin Ahmad Fauzi lalu dibawa kerumah saksi Roqy Al Fahrizi Alias Roqy Bin Ahmad Fauzi untuk disimpan dan rencana akan dibawa ke Lombok;
- Bahwa kemudian saksi Sofian Alias Pian Bin Ardi Yanto Johan, Terdakwa Febrinaldi alias Rinal Bin Mulyadi dan saksi Roqy Al Fahrizi Alias Roqy Bin Ahmad Fauzi ditangkap oleh tim satnarkoba Polda Kepri karena menyimpan sabu yang beralamat Di Rumah Liar Teluk Bakau No 07 RT.04 RW.16 Kec. Nongsa Batam, bersama barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik GUANYINWANG warna kuning yang dalamnya terdapat 20 (Dua puluh) bungkus paket sabu sekira seberat 1038 (seribu tiga puluh delapan) gram.
 - 2) 1 (satu) buah tas warna abu-abu hitam
 - 3) 1 (satu) kotak kondom merk Sutra warna merah
 - 4) 1 (satu) buah lakban warna hitam.

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) unit handphone Real merk C3 warna merah dengan kartu AS dengan nomor 082164314686

6) 1 (satu) lembar KTP An ROQY ALFARIZI;

7) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Constant.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam melakukan perbuatannya tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0152/ NNF/2020 tanggal 30 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni,MM dan M Fauzi Ramadhani,Sfarm,Apt selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Pekan Baru dan diketahui serta ditanda tangani oleh Ir.Yani Nur Samsu,Msc. didapatkan kesimpulan : Barang bukti nomor: 0248/2020/nnf, berupa kristal warna putih tersebut milik tersangka Roqy Al Fahrizi Alias Roqy Bin Ahmad Fauzi adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 86/02400/2020 tanggal 04 April 2020 yang dilakukan Masnelly .SE dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik Guanyingwang warna kuning yang didalamnya terdapat 20(dua puluh) bungkus/paket kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat total keseluruhan seberat **1038(seribu tiga puluh delapan) gram**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

4. Percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa **FEBRINALDI ALIAS RINAL BIN MULYADI** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sedangkan mengenai perbuatannya akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur ini sifatnya adalah alternatif, sehingga Majelis Hakim bebas untuk memilih dan membuktikan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di persidangan, dan apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa maka uraian unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum, Melawan hukum (*Wederrechtelijk*) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil, dimana menurut ajaran Melawan hukum (*Wederrechtelijk*) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat Melawan hukum (*Wederrechtelijk*) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang sedangkan ajaran Melawan hukum (*Wederrechtelijk*) dalam

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arti materil yaitu masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Senada dengan pendapat Lamintang diatas, Prof Sathocid Kartanegara menegaskan: Melawan hukum (*Wederrechtelijk*) formil bersandar pada undang-undang, sedangkan Melawan hukum (*Wederrechtelijk*) Materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan Algemene Beginsel. Kemudian juga diuraikan oleh Van Bemmell tentang “Melawan Hukum” antara lain: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif; (*Hal. 44-46, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta Cetakan ke-5 Tahun 2008*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dihubungkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide : Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 (2) UU no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*) dapatlah disimpulkan bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas hukum dari hukum tidak tertulis dalam hal ini adalah tanpa mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka tidak perlu dipertimbangkan elemen yang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan dalam jual beli Narkotika jenis Shabu;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 diatas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram :

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur ini sifatnya adalah alternatif, sehingga Majelis Hakim bebas untuk memilih dan membuktikan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di persidangan, dan apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terpenuhi dalam diri terdakwa maka uraian unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 1 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah “menawarkan” mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, sedangkan menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan dan tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara Fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai, nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang, sedangkan “dijual” mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapatkan kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai dengan kesepakatan antara yang menawarkan/ pemilik barang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI);

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I memiliki beberapa elemen yang terdiri dari perbuatan berdiri sendiri (bestand deel) yang merujuk kepada Narkotika Golongan I dimana apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira jam 06.00 wib saksi Andi Yasser A.S, ST.rK dan saksi Khotif Srindo Siswahyudin, saksi Agung Widiyanto, saksi Rezki Pratama, saksi M Taufik Akbar, saksi bersama saksi M. Jumasri selaku Tim Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap saksi Sofian Alias pian Bin Ardianto Johan (dilakukan penuntuan secara terpisah) dan terdakwa serta telah dilakukan pengembangan dan didapat informasi bahwa narkotika jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada juga yang disimpan di rumah saksi Roqy Al Fahrizi Alias Roqy Bin Ahmad Fauzi (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Bahwa selanjutnya Tim Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap saksi Roqy Al Fahrizi Alias Roqy Bin Ahmad Fauzi pada daerah rumah liar Teluk Bakau No.07 RT.04 RW.16 Kec.Nongsa Kota Batam, yang disaksikan oleh masyarakat yg berada di sekitar penangkapan yakni saksi Ridwan Effendi;

Bahwa sebelum ditangkapnya saksi Sofian Alias Pian Bin Ardianto Johan dan Terdakwa Febrinaldi alias Rinal Bin Mulyadi serta saksi Roqy Al Fahrizi Alias Roqy Bin Ahmad Fauzi, kejadian berawal dari dimana pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekira jam 17.00 wib terdakwa ditelepon oleh saudara Hendrik (DPO) dan mengatakan ada kerjaan (jemput sabu) untuk saksi Roqy menjawab "Ya" dan saudara Hendrik menjelaskan bahwa nomor handhone saksi Roqy Al Fahrizi dikirim dengan Pasword 07 dan terdakwa menjawab "Ya";

Bahwa sekira pukul 18.00 Wib ada seorang laki-laki menelpon saksi Roqy dengan mengatakan passwordnya berapa dan Roqy menjawab 07 dan laki-laki tersebut menjawab jam berapa bisa jumpa dan saksi Roqy sampaikan selesai magrib laki-laki tersebut terdakwa sebut namanya "BG";

Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 wib saksi Roqy berangkat dari rumah liar Teluk Bakau Kec.Nongsa Kota Batam bersama dengan Terdakwa Febrinaldi menuju Top 100 Jodoh dan dalam perjalanan, saudara BG menanyakan sudah sampai dimana dan saksi Roqy menjawab masih di jalan, sebentar lagi sampai di Nagoya;

Bahwa sesampainya di Top 100 Jodoh saksi Roqy bersama dengan Terdakwa Febrinaldi Alias Rinal berhenti dan menunggu telepon dari saudara BG dan tidak lama kemudian saudara BG menelpon dan mengarahkan saksi Roqy dengan mengatakan "Coba jalan pelan-pelan dan menyuruh untuk membuka kaca belakang mobil bagian kanan dan tiba-tiba ada seorang laki-laki dengan mengunkan sepeda motor dan menggunakan helm tutup melemparkan bungkusan Teh Guanyingwang kedalam mobil kemudian laki-laki tersebut pergi;

Bahwa kemudian saksi Roqy bersama dengan Terdakwa Febrinaldi alias Rinal Bin Mulyadi pulang menuju rumah saksi Sofian Alias Pian Bin Ardianto Johan yang beralamat simpang Kavling Nongsa RT.06 Rw.03 Kec.Nongsa Kota Batam dan menelpon saudara Hendrik dan menyampaikan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sabu telah dijemput dan saudara Hendrik menjawab buka bungkus dan bagi-bagi menjadi 20 (dua puluh) bungkus dan saksi Sofian menjawab "OK";

Bahwa sesampainya di rumah saksi Sofian Alias pian Bin Ardianto Johan, saksi Roqy bersama saksi Sofian Alias Pian Bin Ardianto Johan dan Terdakwa Febrinaldi alias Rinal masuk ke dalam kamar dan membuka bungkus Teh Guanyingwang dan pada saat dibuka terdapat sabu. kemudian saksi Roqy beserta saksi Sofian Alias Pian Bin Ardianto Johan dan Terdakwa Febrinaldi alias Rinal Bin Mulyadi menggunakan sabu tersebut sambil menimbang dan membagi-bagi menjadi 20 (dua puluh) bungkus, lalu memasukan ke dalam tas warna abu-abu milik saksi Roqy Al Fahrizi Alias Roqy Bin Ahmad Fauzi lalu dibawa kerumah saksi Roqy Al Fahrizi Alias Roqy Bin Ahmad Fauzi untuk disimpan dan rencana akan dibawa ke Lombok;

Bahwa kemudian saksi Sofian Alias Pian Bin Ardi Yanto Johan, Terdakwa Febrinaldi alias Rinal Bin Mulyadi dan saksi Roqy Al Fahrizi Alias Roqy Bin Ahmad Fauzi ditangkap oleh tim satnarkoba Polda Kepri karena menyimpan sabu yang beralamat Di Rumah Liar Teluk Bakau No 07 RT.04 RW.16 Kec. Nongsa Batam, bersama barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik GUANYINWANG warna kuning yang dalamnya terdapat 20 (Dua puluh) bungkus paket sabu sekira seberat 1038 (seribu tiga puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu hitam ;
- 1 (satu) kotak kondom merk Sutra warna merah;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Real merk C3 warna merah dengan kartu AS dengan nomor 082164314686;
- 1 (satu) lembar KTP An ROQY ALFARIZI;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Constant;

Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi dan terdakwa;

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0152/ NNF/2020 tanggal 30 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni,MM dan M Fauzi Ramadhani, Sfarm, Apt selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Pekan Baru dan diketahui serta ditanda tangani oleh Ir.Yani Nur Samsu,Msc. didapatkan kesimpulan : Barang bukti nomor: 0248/2020/nnf, berupa kristal warna putih

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut milik tersangka Roqy Al Fahrizi Alias Roqy Bin Ahmad Fauzi adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 86/02400/2020 tanggal 04 April 2020 yang dilakukan Masnelly .SE dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik Guanyingwang warna kuning yang didalamnya terdapat 20(dua puluh) bungkus/paket kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat total keseluruhan seberat **1038(seribu tiga puluh delapan) gram**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-3 diatas telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan dalam ruang lingkup Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129 memiliki beberapa elemen yang terdiri dari perbuatan berdiri sendiri (*bestand deel*) menjadi merujuk kepada terpenuhinya salah satu Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129 dimana apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat dalam ruang lingkup Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Pasal 1 angka (18) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasi suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekira jam 17.00 wib terdakwa ditelepon oleh saudara Hendrik (DPO) dan mengatakan ada kerjaan (jemput sabu) untuk saksi Roqy menjawab "Ya" dan saudara Hendrik menjelaskan bahwa nomor handphone saksi Roqy Al Fahrizi dikirim dengan Pasword 07 dan terdakwa menjawab "Ya". Kemudian sekira pukul 18.00 Wib ada seorang laki-laki menelpon saksi Roqy dengan mengatakan passwordnya berapa dan Roqy menjawab 07 dan laki-laki tersebut menjawab jam berapa bisa jumpa dan saksi Roqy sampaikan selesai magrib laki-laki tersebut terdakwa sebut namanya "BG". Selanjutnya sekira pukul 20.30 wib saksi Roqy berangkat dari rumah liar Teluk Bakau Kec.Nongsa Kota Batam bersama dengan Terdakwa Febrinaldi menuju Top 100 Jodoh dan dalam perjalanan, saudara BG menanyakan sudah sampai dimana dan saksi Roqy menjawab masih di jalan, sebentar lagi sampai di Nagoya;

Bahwa sesampainya di Top 100 Jodoh saksi Roqy bersama dengan Terdakwa Febrinaldi Alias Rinal berhenti dan menunggu telepon dari saudara BG dan tidak lama kemudian saudara BG menelpon dan mengarahkan saksi Roqy dengan mengatakan "Coba jalan pelan-pelan dan menyuruh untuk membuka kaca belakang mobil bagian kanan dan tiba-tiba ada seorang laki-laki dengan mengunkan sepeda motor dan menggunakan helm tutup melemparkan bungkusan Teh Guanyingwang kedalam mobil kemudian laki-laki tersebut pergi, kemudian saksi Roqy bersama dengan Terdakwa Febrinaldi alias Rinal Bin Mulyadi pulang menuju rumah saksi Sofian Alias Pian Bin Ardianto Johan yang beralamat simpang Kavling Nongsa RT.06 Rw.03 Kec.Nongsa Kota Batam dan menelpon saudara Hendrik dan menyampaikan bahwa sabu telah dijemput dan saudara Hendrik menjawab buka bungkusan dan bagi-bagi menjadi 20 (dua puluh) bungkus dan saksi Sofian menjawab "OK";

Bahwa sesampainya di rumah saksi Sofian Alias pian Bin Ardianto Johan, saksi Roqy bersama saksi Sofian Alias Pian Bin Ardianto Johan dan Terdakwa Febrinaldi alias Rinal masuk ke dalam kamar dan membuka bungkusan Teh Guanyingwang dan pada saat dibuka terdapat sabu. kemudian saksi Roqy beserta saksi Sofian Alias Pian Bin Ardianto Johan dan Terdakwa Febrinaldi alias Rinal Bin Mulyadi menggunakan sabu tersebut sambil

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang dan membagi-bagi menjadi 20 (dua puluh) bungkus, lalu memasukan ke dalam tas warna abu-abu milik saksi Roqy Al Fahrizi Alias Roqy Bin Ahmad Fauzi dan dibawa kerumah saksi Roqy Al Fahrizi Alias Roqy Bin Ahmad Fauzi untuk disimpan dan rencana akan dibawa ke Lombok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-4 diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka semua unsur-unsur tersebut sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti dan kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembeda (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dan mempertimbangkan juga Tuntutan Penuntut Umum serta permohonan terdakwa dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

- Bahwa penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya;
- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya;
- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa mulai dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa disamping pidana pokok ada juga pidana denda dimana pidana denda tersebut apabila tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya akan di tentukan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik GUANYINWANG warna kuning yang dalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus paket sabu sekira seberat 1038 (seribu tiga puluh delapan) gram;

Oleh karena barang bukti Shabu merupakan barang yang terlarang dan masih diperlukan untuk pembuktian, maka dipergunakan dalam perkara ROQY ALFAHRIZI Alias ROQI Bin AHMAD FAUZI;

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna hitam dengan kartu

Simpati nomor 082385934497.

Oleh karena barang bukti 1 (satu) unit handphone tersebut merupakan alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana Narotika tidak diperlukan lagi, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan di jatuhkan terhadap kesalahan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan juga sudah di rasakan Adil;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRINALDI ALIAS RINAL BIN MULYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bungkus plastik GUANYINWANG warna kuning yang dalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus paket sabu sekira seberat 1038 (seribu tiga puluh delapan) gram;

Dipergunakan dalam perkara ROQY ALFAHRIZI Alias ROQI Bin AHMAD FAUZI;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna hitam dengan kartu Simpati nomor 082385934497.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, oleh kami, Egi Novita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marta Napitupulu, S.H., M.H., dan Hendri Agustian, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 september 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukarni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marta Napitupulu, S.H., M.H.

Egi Novita, S.H.

Hendri Agustian, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sukarni, S.H.